



**P U T U S A N**

**No. 1008 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BUKIT BARISAN INDAH PRIMA**, berkedudukan di Jalan Kaswari III, No. 30, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AZHARI NASUTION, SH**, Advokat berkantor di Jalan Slamet Riyadi No. 63 B Kota Jambi ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

**ILHAM MAJID**, beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Bukit Baling RT 18, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa PT. Bukit Barisan Indah Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit beserta industri pengolahannya atau Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang berlokasi kebun dan pabriknya di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi ;
2. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Bukit Barisan Indah Prima yang telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 26 Januari 2001 s/d Mei 2010 (9,4 tahun) dengan menerima upah Rp 1.110.600,00 (satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) setiap bulan, dengan rincian :

- Gaji Pokok (UMP Thn 2010)	: Rp 900.000,00
- Tunjangan Jabatan/Premi	: Rp -
- Catu Beras (39 kg x Rp 5.400,00)	: Rp 210.600,00
Total terima /bulan	: Rp 1.110.600,00

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1008 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah)

3. Bahwa perjanjian kerja yang digunakan di lingkungan PT. Bukit Barisan Indah Prima adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Bukit Barisan Indah Prima dengan PUK Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPPP-SPSI) PT. Bukit Barisan Indah Prima dan telah terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi No. 08/PKB/VII/2006 ;
4. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Bukit Barisan Indah Prima dan telah mengajukan surat permohonan pensiun secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2009, dan surat permohonan tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2009 dan kemudian ditembuskan kepada bapak Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi ;
5. Bahwa permohonan Penggugat tersebut di atas tidak direalisasikan oleh Tergugat, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bukit Barisan Indah Prima dengan PUK Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPPP-SPSI) PT. Bukit Barisan Indah Prima pada Pasal 38 ayat (2) huruf d bahwa "Usia pensiun mencapai 55 tahun" ;
6. Bahwa permohonan Penggugat untuk dipensiunkan dari perusahaan Tergugat pada tanggal 29 September 2009 yang lalu ( ± 5 bulan) belum ada tanggapan dari pihak Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dianggap gagal dan kemudian dilanjutkan ke tingkat mediasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi ;
7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sidang mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi. Dan mediator telah menerbitkan anjuran No. 560.6/1687 Sosnakertrans yang menganjurkan "Agar Tergugat/ PT. Bukit Barisan Indah Prima membayar hak pensiun Penggugat sesuai Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) untuk uang pesangon, uang penghargaan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1008 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (4)" ;

8. Bahwa anjuran mediator No. 560.6/168/Sosnakertrans tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dengan suratnya Nomor :157/PC F.SPMP-SPSI/Ma.Jambi/IV/2010 pada tanggal 19 April 2010 yang menyatakan bahwa "MENERIMA ANJURAN" dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi tersebut ;
9. Bahwa sebaliknya pihak Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebesar 1 (satu) kali ketentuan saja dikarenakan perusahaan dalam situasi krisis keuangan, atas tawaran tersebut Penggugat keberatan dan merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (5) yang berbunyi: "Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pension, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;
10. Bahwa sampai saat ini, Penggugat belum menerima hak-haknya sesuai Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sehingga Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp 28.098.180,00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon :

Rp 1.110.600,00 x 9 x 2 = Rp 19.990.800,00

2. Uang Penghargaan Masa Kerja :

Rp 1.110.600,00 x 4 = Rp 4.442.400,00

Total = Rp 24.433.200,00

3. Uang Penggantian Hak, yang meliputi :

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur = Rp.-

b. Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya = Rp.-

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ;

Rp 24.433.200,00 x 15 = Rp 3.664.980,00

Total hak-hak Penggugat adalah sebesar = Rp 28.098.180,00

(dua puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi ilusionir kelak, maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, untuk meletakkan Sita Jaminan atas salah satu barang-barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Tergugat yang berada di lokasi kebun PT. Bukit Barisan Indah Prima KM. 46 Jl. Lintas Timur Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Bulldozer Merk Komatsu Nomor Seri D 65 E dan Nomor Mesin 6D 125, atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima. dan/atau ;
2. Bulldozer Merk Caterpillar Nomor Seri DSC, Nomor Mesin 45 V 71833, atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima dan/atau ;
3. Excavator Merk CAT nomor 320L atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi C.q Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Meletakkan Sita Jaminan terhadap salah satu barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat, dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Bulldozer Merk Komatsu Nomor Seri D 65 E dan Nomor Mesin 6D 125, atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima. dan/atau ;
2. Bulldozer Merk Caterpillar Nomor Seri D 3 C, Nomor Mesin 45 V 71833, atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima. dan/atau ;
3. Excavator Merk CAT nomor 320L atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima.

## DALAM PUTUSAN SELA

Mengabulkan permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena telah memasuki usia pensiun normal sejak putusan ini dibacakan ;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat secara sekaligus sebesar Rp 28.098.180,00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1008 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Pesangon :  
$$\text{Rp } 1.110.600,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp } 19.990.800,00$$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja :  
$$\text{Rp } 1.110.600,00 \times 4 = \underline{\text{Rp } 4.442.400,00}$$

Total = Rp 24.433.200,00
3. Uang Penggantian Hak, yang meliputi :
  - a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur = Rp.-
  - b. Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya = Rp.-
  - c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ;  
$$\text{Rp } 24.433.200,00 \times 15 = \underline{\text{Rp } 3.664.980,00}$$

Total hak-hak Penggugat adalah sebesar = Rp 28.098.180,00

(dua puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas salah satu barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat yang saat ini berada di lokasi kebun PT. Bukit Barisan Indah Prima Provinsi Jambi di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dengan spesifikasi sebagai berikut :
  1. Bulldozer Merk Komatsu Nomor Seri D 65 E dan Nomor Mesin 6D 125, atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima, dan/atau ;
  2. Bulldozer Merk Caterpillar Nomor Seri D 3 C, Nomor Mesin 45 V 71833, atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima, dan/ atau ;
  3. Excavator Merk CAT nomor 320L atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima.

5. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan pada Negara.

## Subsida :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan No.14/G/2010/PHI.Jbi tanggal 2 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena memasuki usia pensiun sejak putusan ini diucapkan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1008 K/Pdt.Sus/2010



3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 28.098.180,00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- |                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Uang Pesangon Rp 1.110.600,00 x 9 x 2          | = Rp 19.990.000,00 |
| 2. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 1.110.600,- x 4 | = Rp 4.442.400,00  |
| Total                                             | = Rp 24.433.200,00 |

3. Uang Penggantian Hak, yang meliputi :

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur = Rp.-
- b. Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya = Rp.-
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ;

Rp 24.433.200,00 x 15 = Rp 3.664.980,00

Total hak-hak Penggugat adalah sebesar = Rp 28.098.180,00

(dua puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Kas/G/2010/PHI.JBI yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 September 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang termuat dalam putusan a quo ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim perkara a quo telah keliru dalam petitum putusan yang dijatuhkan, sehingga menimbulkan kontradiktif yang nyata dengan dalil dalam uraian pertimbangan hukum putusan dimaksud ;
3. Bahwa apabila dicermati secara jelas, uraian-uraian perhitungan yang terdapat dalam amar putusan Majelis Hakim perkara a quo telah secara jelas melampaui kewenangan dalam menjatuhkan putusan dimaksud karena rincian dari total keseluruhan adalah :

Rp 19.990.000,00 + Rp 4.442.400,00 + Rp 3.664.980,00 =Rp 28.097.380,00  
(dua puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Jadi bukan: Rp 28.098.180,00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah)

Artinya : Majelis hakim telah melampaui kewenangan dalam menilai perhitungan yang jumlahnya tidak sesuai dengan kalkulasi perhitungan yang terdapat dalam amar putusan dimaksud, sehingga salah satu dari alasan yang disyaratkan pada Pasal 30 ayat (1), yang secara limitatif membuat alasan-alasan yang dapat dimajukan Pemohon Kasasi apabila mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dilanggar oleh Majelis Hakim perkara a quo dalam mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan pensiun secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2009 telah tepat dan benar, karena itu seharusnya dikabulkan oleh Tergugat. Bahwa anjuran Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah dilaksanakan dan Penggugat menerima, akan tetapi Tergugat melalaikan anjuran tersebut ;

Bahwa namun demikian amar putusan Judex Facti pada angka "3" tentang hasil perkalian jumlah uang pesangon yang tertulis sebesar Rp 19.990.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) harus diperbaiki sebagaimana hasil perkalian yang semestinya yaitu

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1008 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 19.990.800,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Judex Facti pada angka "3" sepanjang mengenai hasil perkalian jumlah besarnya uang pesangon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. BUKIT BARISAN INDAH PRIMA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi No. 14/G/2010/PHI.JBI tanggal 2 Agustus 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BUKIT BARISAN INDAH PRIMA** tersebut dengan perbaikan sepanjang mengenai jumlah besarnya uang pesangon ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi No. 14/G/2010/PHI.JBI tanggal 2 Agustus 2010 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena memasuki usia pensiun sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 28.098.180,00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

$$1. \text{Uang Pesangon } Rp 1.110.600,00 \times 9 \times 2 = Rp 19.990.800,00$$

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1008 K/Pdt.Sus/2010





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 1.110.600,- x 4 = Rp 4.442.400,00  
Total = Rp 24.433.200,00

3. Uang Penggantian Hak, yang meliputi :

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur = Rp.-

b. Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya = Rp.-

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ;

Rp 24.433.200,00 x 15 = Rp 3.664.980,00

Total hak-hak Penggugat adalah sebesar = Rp 28.098.180,00

**(dua puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).**

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **18 Maret 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH., MM.**, dan **Arsyad, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ Bernard, SH., MM

ttd./ Arsyad, SH., MH

Ketua Majelis;

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Biaya-Biaya :

- Nihil

Panitera-Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
**NIP. 040049629**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1008 K/Pdt.Sus/2010